



PUTUSAN

Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

Pemohon, agama Islam, umur 56 tahun, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**, yang untuk selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, agama Islam, umur 50 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**, yang untuk selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 08 November 2017 dengan Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 21 Agustus 1987, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/36/VIII/PW.01/1987, tanggal 10 September 1987;

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 anak kandung;
 - a. **Anak 1 Pemohon dan Termohon**, laki-laki umur 29 tahun;
 - b. **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, Perempuan umur 27 tahun;
 - c. **Anak 3 Pemohon dan Termohon**, laki-laki umur 16 tahun;
 - d. **Anak 4 Pemohon dan Termohon**ardi, Perempuan umur 6 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di Rumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 6 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat** sungai Daeng sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon selalu merasa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Pemohon dan Termohon sering terjadi beda pendapat dalam berbagai hal;
 - c. Setiap ada masalah antara Pemohon dan Termohon saling diam tanpa ada penyelesaian;
 - d. Termohon saat ini sudah kembali ke agama (murtad) dan keyakinan yang dianut Termohon sebelumnya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 yang disebabkan karena antara Termohon dan pemohon terjadi berbeda pendapat dalam pola asuh dan didikan yang diberikan oleh Termohon kepada anak-anak dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan siding Pengadilan Agama Mentok;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam dua kali persidangan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sendiri, tidak menghadapkan kuasanya di depan persidangan, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 16 November 2017 dan tanggal 30 November 2017;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905012704610001 a.n. **Pemohon** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 24 April 2013 (Bukti P-1);
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 107/36/VIII/Pw.01/1987, a.n. **Pemohon** dan **Termohon**, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, pada tanggal 10 September 1987 (Bukti P-2);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Pemohon**, agama Islam, umur 51 tahun, pekerjaan guru madrasah, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon murtad dan kembali ke ajaran Termohon terdahulu, Saksi melihat sendiri Termohon melakukan peribadatan sebagaimana dilakukan umat Khongucu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Termohon pergi ke Jakarta dengan membawa serta anak bungsu, sedangkan Pemohon tinggal bersama anak ke dua di **Kabupaten Bangka Barat**;

2. **Saksi 2 Pemohon**, agama Islam, umur 49 tahun, pekerjaan karyawan PT. GSBL-POM, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, bernama **Termohon**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu tinggal di rumah kediaman bersama di **Kabupaten Bangka Barat**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon murtad dan kembali ke ajaran Termohon terdahulu yaitu Khongucu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di Jakarta, sedangkan Pemohon tinggal bersama anak Pemohon di **Kabupaten Bangka Barat**;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/36/VIII/pw.01/1987, tanggal 10 September 1987 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu sesuai Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mentok;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu menurut Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mentok untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena:

- a. Termohon merasa tidak puas atas nafkah yang Pemohon berikan;
- b. Pemohon dan Termohon sering beda pendapat dalam berbagai hal;
- c. Jika ada masalah antara Pemohon dan Termohon saling diam;
- d. Termohon kembali ke agama yang dianut sebelumnya (murtad);
- e. Pemohon dan Termohon beda pendapat soal pola asuh anak;

sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 Rbg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, Pemohon telah menghadirkan dua orang dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**. Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon kembali ke agama yang dianut sebelumnya (Khongucu), sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 Rbg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi, dan puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, dan puncaknya sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur ke dua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fikih yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan, "jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari". Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiah yang berbunyi:

MŪ°XpŪ⁻ Dn. ænİ PPjY PÂ°hpŪ⁻ αÀ ¾

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkara perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Bangka Barat**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 Masehi/17 Rabiulawal 1439 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I. selaku Ketua Majelis, Dyna Mardiah A, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon, dengan tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna Mardiah A, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hermanto, S.H.I.

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000+</u>
Jumlah	: Rp. 241.000

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan No. 0275/Pdt.G/2017/PA.Mtk